

Hukum Kanonik sebagai *Living Law* dalam Tindak Pidana Penodaan Agama Pencemaran Hosti Katolik di Kota Atambua (Studi Kasus Putusan No. 101/Pid.B/2014/PN.Atb)

Frederik Agnar Widjaja^{1*}

¹Universitas Indonesia, Indonesia. E-mail: agnarw2@gmail.com

	Diterima: 30/11/2023	Direvisi: 28/12/2023	Disetujui: 16/01/2024
Abstrak	<p>Terdakwa Ciang Hin alias Anton Irawan dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN.Atb yang mengaku seorang penganut Kristen Protestan, menerima hosti kudus dalam ibadah Ekaristi Gereja Katolik yang diadirinya di Gereja Santa Maria Imakulata, Atambua. Hal yang tidak Terdakwa ketahui adalah bahwa Gereja Katolik memiliki larangan bagi umat non-Katolik untuk menerima hosti kudus dalam ibadah Katolik. Hal ini lantas dianggap sebagai penodaan menurut hukum kanonik, yakni hukum yang mengatur internal Gereja Katolik. Hal yang menarik adalah, Hakim menggunakan hukum kanonik tersebut sebagai bentuk <i>living law</i> yang ada dalam masyarakat Atambua. Artikel ini akan membahas bagaimana konstruksi <i>living law</i> juga dapat digunakan dalam hukum pidana, terutama dalam tindak pidana penodaan agama. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif dengan pendekatan kasus, yakni studi kasus terhadap Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN.Atb dan Putusan Nomor 145/Pid/2014/PT.Kpg. Untuk membuktikan bahwa hukum kanonik dapat dikenakan terhadap Terdakwa, Hakim menggunakan teori kesengajaan yang berasal dari <i>kleurloos begrip</i>, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di dalam gereja Katolik sehingga Terdakwa terikat dengan dan dianggap tahu akan hukum kanonik. Terakhir, untuk membuktikan bahwa hukum kanonik berlaku dalam kasus ini, Hakim menyatakan bahwa hukum kanonik sebagai <i>living law</i> yang dijamin dalam konstitusi, yang mana tidak terlepas dari kenyataan historis dan demografis bahwa Atambua merupakan daerah dengan penduduk mayoritas Katolik.</p>		
Kata Kunci	Penodaan agama; Pencemaran hosti; Katolik; Hukum hidup; Atambua		
Abstract	<p><i>Defendant Ciang Hin alias Anton Irawan in Decision Number 101/Pid.B/2014/PN.Atb who claims to be a Protestant Christian, received the sacred host at the Catholic Church Eucharist service, which he attended at Santa Maria Imakulata Church, Atambua. What the Defendant did not know was that the Catholic Church prohibited non-Catholics from receiving sacred hosts in Catholic services. This is then considered a sacrilege according to canon law, the law that regulates the internal Catholic Church. The interesting things is that the judge used canon law as a form of living law in Atambua society. This article will discuss how the construction of living law can also be used in criminal law, especially in blasphemy crimes. This research uses a normative methodology with a case approach, namely a case study of Decision Number 101/Pid.B/2014/PN.Atb and Decision Number 145/Pid/2014/PT.Kpg. The Defendant has been proven to have violated canon law. Then, to prove that canon law could be imposed on the Defendant, the Judge used the theory of intent derived from <i>kleurloos begrip</i>, that the Defendant had committed the act in a Catholic church, so that the Defendant was bound by and was deemed to know canon law. Finally, to prove that canon law applies in this case, the judge stated that canon law is a living law guaranteed in the constitution, which cannot be separated from the historical and demographic fact that Atambua is an area with a Catholic majority population.</i></p>		
Keywords	<i>Blasphemy; Host desecration; Catholic; Living law; Atambua</i>		

Cara Pengutipan

Widjaja, F.A. (2024). Hukum Kanonik sebagai Living Law dalam Tindak Pidana Penodaan Agama Pencemaran Hosti Katolik di Kota Atambua (Studi Kasus Putusan No. 101/Pid.B/2014/PN.Atb). *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*. 1(1). 46-65. DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.23020>



PENDAHULUAN

Terdakwa Ciang Hin alias Anton Irawan alias Anton (untuk selanjutnya disebut sebagai “Terdakwa”) yang tinggal di Surabaya, Jawa Timur, bekerja sebagai bidang pemasaran di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang alat tulis kantor dan barang pecah belah. Ketika di Surabaya, Terdakwa berijazah di Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA), suatu gereja Kristen Protestan yang berdenominasi Injili. Meskipun demikian, di dokumen kependudukan Terdakwa tertulis bahwa Terdakwa menganut agama Islam, karena Terdakwa mengikuti agama istrinya. Pada saat kejadian, Terdakwa sedang dalam perjalanan kerja ke Atambua, Nusa Tenggara Timur, untuk mengunjungi beberapa toko. Ini merupakan kunjungan kedua kalinya Terdakwa ke Atambua, setelah sebelumnya yang pertama pada Maret 2014. Terdakwa tiba di Atambua pada Rabu, 11 Juni 2014, pukul 03:30 WITA hari dan menginap di hotel Paradiso.

Pada pukul 05:00 WITA, Terdakwa bertemu dengan seseorang di depan hotel dan bertanya ke mana orang tersebut akan pergi. Orang tersebut menjawab bahwa ia hendak pergi ke gereja. Mengingat anaknya yang sedang sakit, Terdakwa ingin pergi ke gereja, mengikuti orang tersebut, untuk mendoakan anaknya. Saat tiba di Gereja Katolik Santa Maria Imakulata Atambua, orang tersebut duduk di depan, sedangkan Terdakwa duduk di deretan kursi paling belakang, dekat pintu masuk. Misa harian atau misa pagi di gereja tersebut baru dimulai pukul 06:00 WITA, yang dimulai dengan doa dan khotbah dan dilanjutkan dengan komuni. Pada saat itu, pemimpin misa adalah Romo Stefanus Boisala, Pr. dan dihadiri sekitar 40 sampai 50 orang.

Pada saat pembagian hosti (bagian dari komuni atau Ekaristi, yang mana para jemaat Gereja Katolik berbaris di depan dan menerima hosti, atau roti tanpa ragi yang melambangkan tubuh Yesus Kristus, dari pastor atau pengurus gereja, untuk disantap langsung), Terdakwa melihat semua orang berdiri dan maju ke arah pastor. Terdakwa juga ikut-ikutan dalam barisan umat yang akan menerima hosti tersebut dan tidak mendengar adanya pengumuman atau pemberitahuan. Terdakwa menghadap pastor, yang sedang membagikan hosti tersebut, dengan membuka telapak tangan kiri di atas telapak tangan kanan, lalu menerima hosti tersebut. Setelah itu, Terdakwa langsung berbalik dan berjalan kembali ke arah tempat duduk semula sambil tangannya memegang hosti.

Pastor yang curiga dengan perbuatan Terdakwa tersebut, karena tidak menyantap hosti secara langsung di hadapannya, kemudian memberikan isyarat kepada umat dengan cara menunjuk kepada Terdakwa. Saksi Yulius Kehi alias Lius yang melihat isyarat tersebut langsung mendekati Terdakwa dan memegang kedua tangan Terdakwa dan mendapati bahwa hosti tersebut telah pecah menjadi dua bagian di

dalam genggamannya tangan kanan Terdakwa. Saksi mengambil hosti tersebut dan memberikannya kepada pastor. Beberapa anggota jemaat lainnya langsung mengamankan Terdakwa ke kantor paroki dan kemudian dibawa ke kantor polisi.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, dengan pasal primair Pasal 156A huruf a KUHP dan pasal subsidair Pasal 177 ke-2 KUHP. Jaksa Max Jefferson Mokola, S.H. (selanjutnya disebut Penuntut Umum) menuntut Terdakwa dengan pasal primair, dengan tuntutan 5 (lima) tahun penjara. Dalam persidangan, Penuntut Umum menghadirkan tiga saksi: Rm. Stefanus Boisala, Pr., Yulius Kehi alias Lius, dan Antonius Diaz alias Anton; dan seorang ahli, Rm. Drs. Paulus Nahak, Pr., S.H. Pada tanggal 5 September 2014, Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. (Ketua), Leba Max Nandoko Rohi, S.H., dan Theodora Usfunan, S.H. memutus Terdakwa bersalah dengan dakwaan primair Pasal 156A huruf a KUHP, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Baik Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan banding dan kasasi, yang meskipun keduanya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, hukuman Terdakwa dikurangi hingga hanya perlu menjalani 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Tindak pidana penodaan agama yang terjadi dalam kasus ini adalah *pencemaran hosti menurut Gereja Katolik*. Pencemaran atau penodaan hosti salah satunya terjadi ketika ada umat non-Katolik, atau umat Katolik yang tidak atau belum memenuhi syarat menerima hosti menurut Gereja Katolik, tetap menerima hosti. Sedangkan, hanya umat Katolik, dan yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum kanonik, yang berhak untuk menerima hosti. Hukum kanonik merupakan hukum gerejawi internal yang mengatur Gereja Katolik, yang mana secara mutakhir tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Apabila melihat secara demografis, agama Katolik merupakan agama mayoritas di Atambua, Kabupaten Belu, hingga mencapai 77,35% pada tahun 2020. Kenyataan mengenai dominasi agama Katolik di Atambua tercermin dalam pernyataan berikut:

“Menimbang, bahwa hukum kanonik adalah merupakan bentuk hukum agama Katholik dan *diakui sebagai living law* dan telah mendapat kedudukan dalam konstitusi negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;” (Putusan No. 101/Pid.B/2014/PN.Atb, hlm. 17)

Kata-kata inilah yang membuat penulis menjadi tertarik untuk meneliti bagaimana pada akhirnya, Hakim dapat membuat suatu konstruksi hukum yang mampu menyatakan bahwa hukum kanonik dapat digunakan dalam kasus ini, yakni dengan menjadikan hukum kanonik sebagai suatu *living law*. Kemudian, apa yang hukum katakan tentang *living law*? Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman wajib menggali, mengikuti, dan memahami “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup” dalam masyarakat.

Mengenai nilai-nilai hukum apa yang ada di masyarakat tentu saja dapat berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal ini dapat dipengaruhi baik agama maupun adat yang berkembang di wilayah tersebut. Dalam mengembangkan keberlakuan suatu sistem hukum tertentu sebagai *living law* bagi suatu masyarakat tertentu, hakim harus dengan bijaksana dan saksama dalam melihat kenyataan demografis masyarakat setempat. Dalam kasus ini, mayoritas masyarakat Atambua menganut agama Katolik, yang mana berarti nilai-nilai hukum agama Katolik (yang terkodifikasi melalui Kitab Hukum Kanonik 1983) juga dipatuhi dan diterapkan oleh mayoritas masyarakat Atambua.

Artikel ini akan membahas bagaimana konstruksi *living law* juga dapat digunakan dalam hukum pidana, terutama dalam tindak pidana penodaan agama. Secara prinsipil, tindak pidana penodaan agama diatur dalam Pasal 156A KUHP, yang sebenarnya merupakan tambahan atau sisipan dari Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang memerintahkan penambahan satu pasal ke dalam KUHP. Selengkapnya, Pasal 156A KUHP berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.” (UU No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, 1965)

Pasal 156A huruf a KUHP menjadi pasal dakwaan primair dan pasal yang diputus oleh Hakim. Dalam kasus ini, Hakim membagi Pasal 156A huruf a KUHP ke dalam empat unsur yakni: (1) barangsiapa, (2) dengan sengaja, (3) di muka umum, (4) mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. (hlm. 16).

Artikel ini merupakan salah satu pengembangan tulisan dari penelitian terdahulu yang sebelumnya penulis lakukan dalam skripsi penulis di Universitas Indonesia yang berjudul *Penerapan Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Peradilan Indonesia: Studi Kasus Putusan-Putusan Terkait Pencemaran Hosti menurut Gereja Katolik di Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2019*. Salah satu subbab dalam skripsi ini membahas tentang

keberlakuan hukum kanonik dalam putusan-putusan terkait pencemaran hosti (Widjaja, 2022). Namun, seiring dengan penulisan, terdapat hal-hal lain yang belum sempat penulis eksplorasi sehingga salah satunya terwujud dalam artikel ini. Penulis menarik tiga rumusan masalah yang akan dijawab dalam bagian hasil dan pembahasan: (1) Bagaimana Hakim membuktikan unsur penodaan?; (2) Bagaimana Hakim dapat membuat suatu konstruksi bahwa hukum kanonik juga dapat berlaku terhadap Terdakwa?; dan (3) Bagaimana Hakim dapat menjustifikasi bahwa hukum kanonik dapat berlaku dalam kasus ini? Ketiga pertanyaan tersebut pada akhirnya mengerucut pada pemikiran Hakim bahwa hukum kanonik yang menjadi suatu *living law* memang dapat digunakan dalam kasus ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan bentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yakni studi kasus terhadap Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN.Atb, banding dalam Putusan Nomor 145/Pid/2014/PT.Kpg, dan kasasi dalam Putusan Nomor 805 K/Pid/2015, dengan Terdakwa Ciang Hin alias Anton Irawan. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh langsung melalui penelusuran literatur atau kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, baik dari sumber primer seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan ataupun sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, dan situs jejaring. Data yang diperoleh kemudian diolah secara deduktif dan dianalisis secara deskriptif.

Sedangkan, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan undang-undang yang memuat unsur pidana lainnya, dan putusan pengadilan. Penulis mencari putusan pengadilan yang relevan melalui situs Mahkamah Agung RI (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>). Sedangkan, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel untuk mencari pendapat-pendapat dari ahli hukum (doktrin) yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan terdiri atas: (1) pembuktian unsur penodaan, (2) penganan hukum kanonik terhadap Terdakwa, dan (3) penggunaan hukum kanonik pada kasus. Pertama, Hakim mengacu pada keterangan seorang ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, yakni Romo Drs. Paulus Nahak, Pr., S.H.,

yang merupakan seorang pastor Gereja Katolik di Nusa Tenggara Timur, untuk membuktikan “unsur penodaan”. Dalam keterangannya, Ahli tersebut menjelaskan mengenai arti penting hosti kudus bagi umat Katolik dan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar beberapa aturan hukum kanonik, sehingga Terdakwa dianggap telah menodai iman agama Katolik. Kemudian, hukum kanonik dikenakan terhadap Terdakwa dengan membuktikan “unsur kesengajaan” bahwa pada kenyataannya Terdakwa melakukan perbuatannya dalam suatu gereja Katolik, sehingga ia, secara otomatis, terikat dengan aturan-aturan Gereja Katolik. Terakhir, untuk memastikan bahwa hukum kanonik dapat berlaku dalam kasus ini, Hakim menyatakan bahwa hukum kanonik juga merupakan salah satu sistem hukum yang diakui di Indonesia dalam bentuk *living law* dan agama Katolik sebagai salah satu agama yang dijamin oleh konstitusi.

A. Pembuktian Unsur Penodaan

Mengenai perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan dan menyerahkan kepada para hakim untuk memberikan penafsiran mereka secara bebas (Lamintang & Lamintang, 2010). Dalam merumuskan unsur “penodaan agama”, beberapa putusan pengadilan merujuk pada keterangan ahli yang dihadirkan, yang pada akhirnya merujuk pada kamus bahasa Indonesia (Arsil, 2018). Menurut Arsil, (2018), terdapat dua pandangan utama yang mewarnai penafsiran hakim dari ragam maksud “penodaan”. Pertama, penodaan diartikan sebagai penyimpangan terhadap ajaran agama. Dalam tafsir ini, penilaian majelis hakim didasarkan pada pendapat dari ahli atau organisasi agama. Kedua, penodaan diartikan sebagai kata-kata atau perbuatan yang bersifat menghina. Dalam tafsir ini, hakim menggunakan pendapat ahli bahasa yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan.

Dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan seorang ahli untuk didengar keterangannya sebagai ahli, yakni Romo Drs. Paulus Nahak, Pr., S.H. alias Rm. Paulus. Pada saat menjadi ahli, Rm. Paulus sedang menjabat sebagai Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran dan perantau Keuskupan Atambua (KKPPMP-KA), yang mana telah dijabatnya sejak tahun 2001. Sejak tahun 1986, Rm. Paulus telah bertugas di berbagai paroki di Nusa Tenggara Timur, termasuk di Paroki Santa Theresia Kefamenanu, Paroki Oeolo/Bijaepasu, dan Keuskupan Atambua.

Hakim menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rm. Paulus, Terdakwa

“tidak berhak menerima hosti kudus tersebut, sehingga tindakan Terdakwa untuk menerima hosti kudus tersebut merupakan penistaan atau penodaan terhadap keimanan umat Katolik” (hlm. 21). Ahli Rm. Paulus memberikan keterangan mengenai beberapa hal menurut hukum kanon Gereja Katolik, mulai dari arti penting hosti kudus bagi umat Katolik, persyaratan menerima hosti kudus, tata cara penerimaan hosti, larangan tertentu terhadap penerimaan hosti, dan aturan mengenai pencemaran atau penodaan hosti. Pertama, hosti kudus diyakini oleh umat Katolik sebagai Sakramen Ekaristi yang Mahakudus, yakni puncak dan sumber iman Katolik dan merupakan tanda kehadiran nyata Kristus sendiri (Gereja Katolik, 1983, dalam Kanon 897). Kedua, hosti kudus hanya dapat diterima oleh umat Katolik yang berhak menerimanya: sudah dibaptis secara Katolik, sudah menerima komuni pertama atau sambut baru, serta tidak terdapat pengecualian. Ketiga, terdapat tiga cara menerima hosti kudus: (1) langsung dengan mulut dan disantap, (2) diterima dengan tangan kanan dan disantap langsung dengan tangan kiri, (3) diterima dengan tangan kiri dan disantap langsung dengan tangan kanan. Keempat, umat Katolik yang melakukan pencemaran terhadap hosti kudus (tetap menerima hosti meski tidak berhak untuk menerima) dikenakan sanksi pidana terberat yakni ekskomunikasi yang bersifat otomatis (*latae sententiae*). Sedangkan, umat bukan Katolik yang menerima hosti kudus dengan cara memakan atau melakukan pencemaran, ia dihukum dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ia tinggal.

Pada kenyataannya, Terdakwa benar bukanlah seorang penganut Katolik, dan ia telah menerima dan memakan hosti tersebut. Terdakwa dianggap telah melanggar hukum kanonik yang melarang perbuatan tersebut. Oleh karena itu, menurut pandangan Gereja Katolik, apa yang telah dilakukan Terdakwa adalah suatu penodaan terhadap agama Katolik. Namun, yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah, perbuatan Terdakwa, yang bukan beragama Katolik, dibuktikan dengan hukum kanon Gereja Katolik, yang seharusnya hanya berlaku bagi umat Katolik.

B. Pengenaan Hukum Kanonik terhadap Terdakwa

Hakim menimbang bahwa arti kesengajaan tidak dijelaskan secara autentik dalam KUHP. Namun, *Memorie van Toelichting* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya” (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Hakim menyebutkan tiga bentuk atau corak kesengajaan: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bijzekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus*

eventualis). Hakim juga menimbang bahwa pemerintah hanya mengakui satu-satunya definisi “kesengajaan” yang tepat seperti yang sudah tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809, yaitu “kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang (Sahetapy, 1995). Keinsafan, atau pengetahuan (*wetens*), terdakwa seringkali menjadi faktor penting dalam menentukan terpenuhinya unsur kesengajaan. Dalam kasus ini, Terdakwa telah beberapa kali memberikan keterangan bahwa Terdakwa **tidak mengetahui** bahwa perbuatannya telah menodai agama Katolik:

“Bahwa terdakwa **tidak pernah mengikuti** perjamauan di Gereja.

Bahwa pada waktu itu saya tiba dan masuk ke Gereja, saya duduk dibagian paling belakang,[...], lalu pada saat komuni itu, saya lihat semua orang pada berdiri dan maju kedepan, lalu **saya juga ikut-ikutan maju kedepan** dan saya tidak dengar ada pengumuman/pemberitahuan, sehingga saya juga menerima Hostia Kudus dengan kedua tangan saya, [...]

Bahwa **saya tidak tahu untuk apa hostia itu** sehingga saya hanya pegang saja, dan saya mau kembali ketempat duduk saya, lalu ada orang yang langsung pegang saya.

[...]

Bahwa pada waktu saya duduk didalam Gereja itu, **saya lihat Umat semua pada maju kedepan, dan saya bingung**, lalu saya juga berdiri dan maju kedepan mengikut Umat yang lain, dan setelah sampai didepan saya Umat sudah menerima Hostia Kudus dengan tangannya, maka saya juga ikut mereka dan menerima Hostia Kudus dengan kedua tangan saya, [...].” (Putusan No. 101/Pid.B/2014/PN.Atb, hlm. 14)

Hakim sebenarnya menyadari bahwa Terdakwa tidak memiliki kehendak dan keinsafan (*willens en wetens*) sebagaimana yang dimaksud oleh *Memorie van Toelichting*. Dalam bagian pertimbangan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim berpendapat sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena **tindakan terdakwa bukan tujuan utama untuk menodai dan melukai** perasaan keimanan umat Katolik akan tetapi tindakan menerima hostia **karena tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu** dan terbukti di persidangan bahwa terdakwa setelah menerima hostia, dia tidak langsung memakannya dan tidak tahu harus berbuat apa tetapi terus memang Hostia tersebut dalam genggamannya sampai ia ditepuk belakang dan dipegang tangannya oleh Yulius Kehi dan dibawah ke kantor Paroki” (Putusan No. 101/Pid.B/2014/PN.Atb, hlm. 22)

Uniknya, setelah pertimbangan mengenai beberapa doktrin kesengajaan, pembuktian mengenai unsur kesengajaan pertama-tama justru dimulai dari kenyataan bahwa Terdakwa menodai agama Katolik dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum kanonik:

“Menimbang, bahwa dari fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa ternyata bahwa terdakwa telah menerima hostia kudus dengan cara yang tidak benar dan *bertentangan dengan hukum kanonik.*” (Putusan No. 101/Pid.B/2014/PN.Atb, hlm. 17)

Penjelasan mengenai “unsur kesengajaan” justru dimulai dengan terpenuhinya “unsur penodaan”, yang justru seharusnya akan dibuktikan kemudian. Meskipun terpenuhinya unsur penodaan ditunjukkan bahwa kenyataan Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Gereja Katolik, yakni dengan melakukan pelanggaran terhadap hukum kanonik, menyatakan bahwa Terdakwa dapat dikenakan hukum kanonik menjadi persoalan lain. Sebelumnya, perlu digarisbawahi, bahwa Terdakwa tidak beragama Katolik. Mengenai hal ini, Terdakwa memberikan pengakuan berikut:

“Bahwa agama terdakwa dalam KTP tertulis agama Islam, tetapi *sebenarnya saya bergama* [sic] *Kristen Protestan*, karena ketika saya menikah dengan istri saya yang beragama islam, maka *saya masuk agama Islam*, tetapi dalam kehidupan sehari-hari saya tetap beribadah di agama Kristen Protestan.

Bahwa ketika di Surabaya, saya berijazah di Gereja GSJA (Gereja Sidang Jemaat Allah).” (Putusan No. 101/Pid.B/2014/PN.Atb, hlm. 13-14)

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana Hakim dapat membuat suatu konstruksi bahwa hukum kanonik juga dapat berlaku terhadap Terdakwa? Hal ini terdapat dalam pertimbangan selanjutnya dalam unsur kesengajaan:

“Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut harus dikategorikan sebagai bertentangan dengan kanonik dan oleh karenanya konklusi yuridis dari tindakan terdakwa adalah bentuk kesengajaan, meskipun tindakan tidak didasarkan pada pengetahuan terdakwa sebelumnya tentang komuni kudus karena terdakwa bukan orang katolik namun ketika suatu agama dilindungi dalam konstitusi *maka segala atribut dan regulasi gereja mengikat* bukan saja bagi mereka yang beragama katolik akan tetapi juga bagi *mereka yang berada dalam ruang lingkup layanan ibadah gereja katolik* sehingga tindakan terdakwa harus tetap dikategorikan sebagai bentuk kesengajaan;” (Putusan No. 101/Pid.B/2014/PN.Atb, hlm. 17)

Hukum kanonik dapat berlaku terhadap Terdakwa karena kenyataan bahwa *Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dalam gereja Katolik*. Unsur kesengajaan terkonstruksi bahwa Terdakwa telah terikat secara formal terhadap peraturan Gereja Katolik sejak Terdakwa masuk ke gereja. Ketidaktahuan Terdakwa akan peraturan Gereja Katolik dalam hal ini diabaikan dari persoalan. Meskipun tidak disebutkan secara langsung, kita dapat menarik suatu persamaan bahwa kesengajaan yang digunakan oleh Hakim dalam kasus ini mengikuti salah satu jenis kesengajaan menurut sifatnya, yakni kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu atau kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos begrip*), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, cukuplah jika ia (hanya) menghendaki tindakannya itu. Apakah ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang tidak disyaratkan (Rachmasari, 2018). Sifat inilah yang dianut Indonesia melalui teori fiksi hukum.

Dalam kasus ini, apakah Terdakwa menginsafi bahwa tindakannya, yang ia lakukan di dalam gereja Katolik, itu dilarang dan diancam dengan sanksi oleh hukum kanonik (yang merupakan “undang-undang” bagi Gereja Katolik) tidak disyaratkan oleh Hakim. Sedangkan, kehendak Terdakwa atas tindakannya sendiri telah terpenuhi dengan Terdakwa “menerima hosti kudus dengan cara yang [...] bertentangan dengan hukum kanonik” (hlm. 17) tersebut. Teori fiksi hukum dalam kasus ini dapat ditarik bahwa “gereja Katolik” sebagai “yurisdiksi”-nya; sedangkan “hukum kanonik” sebagai “undang-undang”-nya.

C. Penggunaan Hukum Kanonik dalam Kasus

Setelah menemukan bahwa hukum kanonik dapat digunakan sebagai pembuktian untuk “unsur penodaan” dan bagaimana hukum kanonik dapat dikenakan terhadap Terdakwa dalam “unsur kesengajaan” melalui jenis kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos begrip*), yang menjadi pertanyaan selanjutnya, adalah bagaimana Hakim dapat menjustifikasi bahwa hukum kanonik dapat berlaku dalam kasus ini? Hal ini dilakukan oleh Hakim dengan mengaitkan bahwa hukum kanonik juga berlaku di Indonesia sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa hukum kanonik adalah merupakan bentuk hukum agama Katholik dan diakui sebagai *living law* dan telah mendapat *kedudukan dalam konstitusi negara* sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;” (Putusan No. 101/Pid.B/2014/PN.Atb, hlm. 17)

Sebelumnya, dalam menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu bentuk penodaan agama, Hakim memerlukan rujukan dari Kitab Hukum Kanonik.

Kemudian, untuk menyatakan Kitab Hukum Kanonik juga berlaku terhadap Terdakwa, Hakim membuktikan dengan menerapkan kesengajaan dengan menggunakan jenis kesengajaan *kleurloos begrip*. Namun, Hakim perlu memberikan suatu justifikasi bahwa hukum kanonik dapat digunakan dalam kasus ini agar kedua unsur kesengajaan maupun unsur penodaan dapat terbukti; karena pembuktian kedua unsur ini digantungkan pada hukum kanonik. Oleh karena itu, Hakim menyatakan bahwa hukum kanonik diakui sebagai "*living law*" yang juga dijamin oleh konstitusi. Hal ini menjadi legitimasi agar Kitab Hukum Kanonik, yang menganggap perbuatan Terdakwa sebagai penodaan agama, dapat dipakai dalam kasus ini. Dari kutipan di atas, terdapat dua hal yang dapat dibahas: (1) kedudukan agama Katolik dalam konstitusi; dan (2) hukum Kanonik sebagai *living law*. Yang terakhir, penulis akan melihat kejadian pencemaran hosti secara faktual, yakni (3) kejadian pencemaran hosti di Nusa Tenggara Timur.

a. Kedudukan Agama Katolik dalam Konstitusi

Pertama, kita dapat melihat frasa "kedudukan dalam konstitusi negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945". Pasal 29 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." (Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV, 2002)

Pasal 29 ayat (1) berbicara tentang hubungan antara negara dengan agama di Indonesia, bahwa Indonesia merupakan negara Berketuhanan: bukan negara agama, dan bukan negara sekuler. Hal ini juga sejalan dengan sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu, norma-norma agama juga mengikat bagi masyarakat Indonesia. Pasal 29 ayat (2) merupakan jaminan oleh negara terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Meskipun negara menjamin adanya berbagai agama dan kepercayaan yang tumbuh dan berkembang di dalamnya melalui konstitusi, terdapat pembatasan berupa "agama-agama yang diakui" dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 menjadi dasar pengakuan "enam agama" di Indonesia:

"[...] Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, *Katolik*, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius). [sic] Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia.

Karena 6 macam Agama ini adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini." (UU No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, 1965)

Pada era Orde Baru, status Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 dinaikkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Oleh karena itu, agama Katolik (terpisah dari Kristen Protestan atau yang disebut hanya sebagai "agama Kristen") menjadi salah satu dari enam "agama yang dianut di Indonesia" sesuai dengan frasa huruf a Pasal 156A KUHP. Oleh karena itu, norma-norma agama Katolik juga mengikat bagi masyarakat beragama Katolik di Indonesia. Penodaan terhadap agama Katolik, salah satu agama yang diakui di Indonesia, menjadi salah satu bentuk penodaan agama yang tidak dapat terlepas dari Pasal 156A KUHP.

b. Hukum Kanonik sebagai *Living Law*

Kedua, kita dapat melihat frasa "hukum kanonik adalah merupakan bentuk hukum agama Katholik dan diakui sebagai *living law*". Kemudian, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana hakim dapat menentukan hukum kanonik sebagai *living law* yang diakui dalam kasus ini? Berkaca dari frasa "*living law*" (hukum yang hidup), Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami "nilai-nilai hukum yang hidup", dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

"Pasal 5

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." (UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009)

Pasal 5 ayat (1) ini kemudian dijelaskan, "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat." Dalam kasus ini, Hakim memang tidak menjabarkan secara jelas konstruksi hukum kanonik sebagai *living law* sehingga dapat digunakan dalam kasus ini. Namun, dari apa yang dapat terlihat dari masyarakat tempat Terdakwa melakukan tindak pidananya, kita dapat menggali beberapa alasan Hakim memiliki konstruksi demikian.

Living law sebagai "nilai-nilai hukum yang hidup *dalam masyarakat*" harus dikembalikan pada kenyataan demografis yang ada dalam masyarakat yang

dimaksud. Dalam kasus ini, Kecamatan Kota Atambua, letak Gereja Katolik Santa Maria Imakulata yang merupakan tempat kejadian perkara Terdakwa, adalah ibu kota Kabupaten Belu, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Atambua (yang termasuk Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, dan Kecamatan Atambua Selatan) adalah kota terbesar kedua di Pulau Timor dalam hal ekonomi, jumlah penduduk, dan pemerintahan. Berikut merupakan peta Kabupaten Belu, yang menunjukkan situasi Kecamatan Kota Atambua (dengan lambang huruf "A") dan kecamatan-kecamatan sekitarnya.




Gambar 1. Peta Kabupaten Belu
(Sumber: *Wikimedia Commons*)

Pada tahun 2014, jumlah penduduk Kecamatan Kota Atambua adalah sebesar 28.726 jiwa. Mayoritas penduduk Kota Atambua beragama Katolik, dan Atambua juga merupakan sebuah Keuskupan. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu tahun 2020 mencatat bahwa mayoritas penduduk Atambua (termasuk Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, dan Kecamatan Atambua Selatan) beragama Kekristenan sebesar 90,82%, yang mana pemeluk agama Katolik sebesar 77,35% dan Protestan sebesar 13,47%. Selbihnya, penduduk yang memeluk agama Islam sebesar 8,92%, kemudian disusul Hindu dan Buddha masing-masing 0,22% dan 0,04% (BPS Kabupaten Belu, 2020).

Komposisi keagamaan yang tidak jauh berbeda juga kita dapatkan apabila melihat dalam skala yang lebih besar, termasuk Kabupaten Belu dan bahkan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data Badan Pusat Statistik tahun 2010 mencatat bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Belu beragama Katolik sebesar 89,83%, diikuti Kristen Protestan sebesar 7,11%, Islam sebesar 2,76%, Hindu sebesar 0,12%, dan Buddha sebesar 0,01% (Kementerian Agama Kanwil NTT, n.d.). Sedangkan, data Badan Pusat Statistik tahun

2010 juga mencatat bahwa mayoritas penduduk provinsi Nusa Tenggara Timur beragama Kekristenan sebesar 88,88%, yang mana pemeluk agama Katolik sebanyak 2.535.937 jiwa (54,14%), disusul oleh Kristen Protestan sebanyak 1.627.157 jiwa (34,74%), Islam sebanyak 423.925 jiwa (9,05%), Hindu sebanyak 5.210 jiwa (0,11%), Buddha sebanyak 318 jiwa (0,01%), Konghucu sebanyak 91 jiwa (0,00%), dan kepercayaan sebanyak 81.129 jiwa (1,73%) (BPS NTT, 2010).

Menjadi salah satu kota besar di provinsi Nusa Tenggara Timur dan didominasi oleh umat Katolik, kota Atambua menjadi salah satu dari keuskupan yang ada di Indonesia. Keuskupan Atambua merupakan salah satu dari dua keuskupan sufragan dari provinsi gerejawi yang berada dalam kesatuan dengan Keuskupan Agung Kupang dan Keuskupan Weetebula. Berikut merupakan peta pembagian Provinsi Gerejawi Kupang, termasuk Keuskupan Atambua (ditandai dengan warna kuning).



Gambar 2. Lokasi keuskupan di Provinsi Gerejawi Kupang
(Sumber: Wikimedia Commons)

Wilayah Keuskupan Atambua seluas 5.177 km persegi dan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Dari total populasi sebanyak 718.324 jiwa di tiga kabupaten ini per 2016, umat Katolik mendominasi hingga 93,72% dengan 686.750 jiwa. Sejarah Keuskupan Atambua sendiri ditarik sejak zaman kolonial Belanda. Cikal bakal Keuskupan Atambua bermula dari pendirian Vikariat Apostolik *Timor Olandese* (Timor Belanda) pada 25 Mei 1936. Vikariat apostolik ini dipisahkan dari Vikariat Apostolik *Isole della Piccola Sonda* (Kepulauan Sunda Kecil). Pada 11 November 1948, Vikariat Apostolik *Timor Olandese* berganti nama menjadi Vikariat Apostolik Atambua. Ketika hierarki Gereja Katolik di Indonesia didirikan oleh Paus Yohanes XXIII dengan konstitusi apostolik *Quod Christus* pada 3 Januari 1961, statusnya ditingkatkan menjadi diosis (keuskupan). Pada 13 April 1967, Keuskupan Kupang dimekarkan dari Keuskupan Atambua. Pada 23 Oktober 1989, Keuskupan Kupang ditingkatkan menjadi Keuskupan Agung Kupang, dan metropolit Keuskupan Atambua dipindahkan dari Keuskupan Agung Ende ke Keuskupan Agung Kupang (Catholic-Hierarchy, 2023).

Melihat fakta demografis dan historis yang ada mengenai agama Katolik di Nusa Tenggara Timur, Hakim kemudian mempertimbangkan bahwa nilai-nilai agama Katolik menjadi sangat kuat, baik di provinsi Nusa Tenggara Timur atau bahkan khususnya di Kabupaten Belu dan kota Atambua. Hukum kanonik, yang merupakan bagian integral dari agama Katolik, dianggap menjadi *hukum yang hidup di Atambua*. Hal ini dapat dimengerti karena, sebagai besar penduduk Atambua, yang mayoritasnya beragama Katolik, menganggap hukum kanonik sebagai salah satu sumber hukum mereka dalam kehidupan beragama maupun kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang dilarang oleh hukum kanonik juga menjadi larangan bagi penduduk Atambua pada umumnya, termasuk dalam hal ini pencemaran hosti. Karena hukum kanonik mengatur perbuatan mana yang dianggap pencemaran hosti dan sanksi yang timbul karenanya, penduduk Atambua juga berharap agar hukum kanonik ataupun aturan-aturan yang disepakati menurut Gereja Katolik dapat diberlakukan dalam hal menyelesaikan kasus pencemaran hosti ini.

Hal ini juga telah dimengerti oleh Hakim, bahwa bukan umat Katolik yang “menerima hosti kudus [...] untuk melakukan pencemaran, maka orang dihukum dengan hukuman berat yang setimpal *sesuai dengan hukum negara* yang berlaku di mana ia tinggal” (hlm. 20). Pengenaan hukum negara terhadap pelaku bukan umat Katolik yang melakukan pencemaran hosti di Indonesia, dalam hal ini Pasal 156A KUHP yang mengatur tentang “permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama” dipertimbangkan Hakim dalam mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagai berikut:

“Menimbang, tentang sikap batin terdakwa tersebut maka kiranya pidana yang dijatuhkan dipandang adil *berdasarkan hukum negara* sesuai maksud pembahasan komperehensip dalam pertemuan para Tokoh Umat Katholik, pada tanggal 19 dan 20 Juni 1995, di Maumere – Flores sebagaimana diungkap oleh ahli Romo Drs. Paulus Nahak Pr, S.H [...]” (Putusan No. 101/Pid.B/2014/PN.Atb, hlm. 22)

c. Kejadian Pencemaran Hosti di Nusa Tenggara Timur

Terakhir, dalam melihat hukum kanonik sebagai *living law*, tidak akan lengkap apabila kita tidak melihat kejadian faktual di lapangan, selain hanya bergantung pada fakta demografis dan historis yang ada. Dalam putusan banding, Hakim Banding menimbang kontra memori banding Penuntut Umum yang mengungkapkan bahwa kejadian pencemaran hosti telah berulang kali terjadi di Nusa Tenggara Timur:

“Menimbang, bahwa Penuntut Umum pun dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri ataupun mengenai pertimbangan hukum mengenai

terbuktnya rumusan pasal dakwaan dan mohon agar terdakwa dapat dipidana selama 5 (lima) tahun karena *peristiwa serupa telah beberapa kali terjadi* dan agar menimbulkan efek jera dan pencegahan bagi masyarakat lain agar tidak melakukan hal serupa” (Putusan No. 145/Pid/2014/PT.Kpg, hlm. 8)

Penuntut Umum tidak dapat melepaskan kenyataan bahwa pencemaran hosti telah terjadi berulang kali sebelumnya di Nusa Tenggara Timur. Berangkat dari pernyataan di atas, penulis akan melihat bagaimana kenyataan mengenai peristiwa pencemaran hosti yang telah terjadi di Nusa Tenggara Timur, sebelum terjadinya kasus yang menimpa Terdakwa. Sejak sebelum tahun 2014, berbagai kasus pencemaran hosti telah terjadi di Nusa Tenggara Timur. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad As'ad (2005:85), berdasarkan data dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2005, kebanyakan peristiwa yang dikategorikan sebagai konflik umat beragama adalah pencemaran hosti. Dari 37 peristiwa konflik yang tercatat, sebanyak 23 peristiwa adalah pencemaran hosti: enam kali tercatat di Kota Kupang dan dua kali di Kabupaten Sikka. Konflik-konflik yang disebabkan oleh pencemaran hosti semuanya terjadi karena ketidaktahuan penyebab konflik. Oknum dari Kristen Protestan karena alasan tertentu mengikuti upacara kebaktian bagi umat Katolik, dan karena ketidaktahuannya dalam hal perlakuan terhadap hosti kudus, terjadilah tindakan yang dinilai pencemaran. Konflik ini hingga menimbulkan korban jiwa bagi pelaku, meskipun di Kota Kupang dan Kabupaten Sikka tidak terjadi demikian. Penyelesaian konflik ditempuh melalui jalur hukum, artinya yang bersangkutan dihukum penjara, atau melalui pembinaan.

Konflik kekerasan yang bermula akibat pencemaran hosti yang paling membekas di ingatan adalah pencemaran hosti di Maumere pada tahun 1995. Pada saat itu, seorang pemuda dari luar Pulau Flores diajak teman-temannya yang beragama Katolik ke gereja, tetapi terjadi kesalahpahaman sehingga ia tidak memakan hosti tersebut dan justru meremasnya. Namun, isu yang berkembang di masyarakat adalah salah seorang Muslim telah menghina hosti. Kerusuhan antarumat beragama pun menjadi tak terelakkan. Umat Muslim di Kabupaten Sikka menjadi sasaran; toko dan warung milik orang Muslim banyak dibakar (Rachman & Meiliana, 2018; Atalina, 2020). Salah satu tokoh masyarakat yang paling berperan dalam mewujudkan kedamaian di Maumere pada saat itu datang dari tokoh Muslim, Abdul Rasyid Wahab (Alka, 2018). Kejadian ini jugalah yang membuat para pimpinan Gereja dan tokoh umat Katolik Nusa Tenggara mengadakan pertemuan komprehensif pada 19–20 Juni 1995 di Maumere, Flores untuk melakukan refleksi dan rekomendasi tentang “masalah penodaan agama dan penyelesaiannya di wilayah Nusa Tenggara Timur”

dengan mengeluarkan sikap-sikap. Salah satunya adalah agar bukan orang Katolik yang melakukan tindakan pencemaran hosti untuk “dihukum dengan hukuman yang setimpal, menurut undang-undang negara yang berlaku”. Hal ini disampaikan agar tidak lagi terjadi main hakim sendiri di kalangan umat Katolik, sehingga tidak akan memicu konflik kekerasan yang berujung kerusuhan.

Sejak saat itu, umat bukan Katolik yang melakukan pencemaran hosti harus mengikuti proses pidana menurut hukum negara. Hal ini diharapkan agar tidak kembali terjadi kerusuhan yang hingga memakan korban jiwa. Meskipun demikian, pada tahun 2002, kerusuhan akibat pencemaran hosti terjadi kembali di Maumere. Seorang anak buah kapal turis “Monalisa” yang sedang mengikuti misa di Gereja Santo Yosef tidak memakan hosti pemberian pastor setempat. Ia hanya duduk dan memasukkan roti ke dompetnya. Situasi ini membuat massa marah dan sempat memukul pelaku. Sebagian kantor Kepolisian Resor Sikka dan sejumlah toko terkena amuk massa yang mengejar anak buah kapal tersebut yang lari ke Pelabuhan (Liputan6, 2002; Rachman & Meiliana, 2018). Berikut merupakan liputan berita mengenai kerusuhan tersebut oleh Liputan6:



Gambar 3. Berita kerusuhan akibat pencemaran hosti, Maumere 2002
(Sumber: Liputan6)

Pada Mei 2008, kembali terjadi amukan massa yang kali ini menasar Mika Hartama Sihombing (30). Pada misa di Gereja Santo Yosef Freinademetz, Ende, Mika tidak langsung memakan hosti yang diterimanya, tetapi menyimpannya di tangannya. Hal itu membuat kecurigaan umat Katolik yang melihat perilaku Mika. Meskipun Mika diamankan di ruang pastoran, massa berdatangan dan berkerumun ke gereja tersebut, dan suasana menjadi tegang. Massa yang emosional pun memaksa masuk ke ruangan. Mika mengalami kondisi kritis akibat luka-luka berat setelah

dihajar massa sehingga harus menjalani perawatan medis secara intensif (Kompas.com, 2008). Setelah tiga kerusuhan akibat pencemaran hosti tersebut, kejadian pencemaran hosti mulai diproses secara pidana. Terdapat dua putusan sebelum studi kasus, yakni Putusan Nomor 55/Pid.B/2012/PN.End dengan Terdakwa Ronald Tambunan dan hanya berselang tiga bulan kemudian, Putusan Nomor 84/Pid.B/2012/PN.End dengan Terdakwa Herison Yohanis Riwu, keduanya di Kota Ende. Terakhir, ternyata tidak cukup pernyataan bahwa “hukum kanonik sebagai *living law*” dipahami secara aturan, tetapi juga bahwa “pencemaran hosti sebagai *living occurrences*” di Nusa Tenggara Timur.

KESIMPULAN

Pertama, “unsur penodaan” digambarkan bahwa Terdakwa melanggar aturan-aturan dalam Kitab Hukum Kanonik, terutama tentang persyaratan dan larangan tertentu menerima hosti. Terdakwa, yang tidak berhak untuk menerima hosti menurut aturan Gereja Katolik karena bukan beragama Katolik, tetap menerima hosti tersebut. Hal ini termasuk “pencemaran hosti”, yang mana menjadi suatu penodaan terhadap iman Katolik. Kedua, “unsur kesengajaan” digambarkan bahwa Terdakwa sudah terikat dengan hukum kanonik sejak Terdakwa secara fisik masuk ke Gereja Katolik Santa Maria Imakulata; sehingga Terdakwa dianggap tahu akan hukum kanonik dan mampu bertanggung jawab atas konsekuensi dari pelanggaran terhadap hukum kanonik. Ketiga, untuk menjustifikasi bahwa hukum kanonik dapat berlaku dalam kasus ini, Hakim menyatakan bahwa hukum kanonik diakui sebagai “*living law*” yang juga dijamin oleh konstitusi. Dari sini, penulis dapat menarik tiga hal: pertama, agama Katolik merupakan salah satu agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan Indonesia; kedua, bahwa melihat dari segi demografis dan historis, agama Katolik merupakan mayoritas di Atambua, Kabupaten Belu, dan Gereja Katolik merupakan salah satu institusi agama yang telah memiliki sejarah di sana sejak era kolonial Belanda, sehingga hukum kanonik melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Atambua, Kabupaten Belu; dan ketiga, secara faktual, kejadian pencemaran hosti di Nusa Tenggara Timur telah beberapa kali terjadi, yang hingga dapat berujung pada kekerasan fisik, konflik masyarakat, dan bahkan berujung pada kerusuhan sosial dan ekonomi. Sebagai suatu saran, penulis berpesan bahwa, sebagai umat beragama kita harus berhati-hati dalam mengunjungi rumah ibadah agama lain, karena mungkin saja meskipun kita berbuat sesuatu yang menurut kita tidak dikategorikan sebagai penodaan agama dalam agama kita, perbuatan tersebut dapat saja menjadi penodaan agama dalam agama yang rumah ibadahnya sedang kita kunjungi.

REFERENSI

- Alka, D. K. (2018). Abdul Rasyid Wahab Pesan Kebinekaan dari Tanah Sikka, Maumere. *MAARIF*, 13(2), 87–93. <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.24>
- Arsil. (2018). *Penafsiran Terhadap Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penodaan Agama: (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP).
- As'ad, M. (2005). Rekonstruksi Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus Kupang). *Al-Qalam*, 11(2), 71. <https://doi.org/10.31969/alq.v11i2.590>
- Atalina, F. M. (2020, December 22). *Abah Rasyid: Pejuang Kemanusiaan dari Maumere*. <https://ibtimes.id/abah-rasyid-pejuang-kemanusiaan-dari-maumere/>
- BPS Kabupaten Belu. (2020). *Kabupaten Belu Dalam Angka 2020*. <https://belukab.bps.go.id/publication/2020/04/27/7b895b97fa8e39e10c367a3f/kabupaten-belu-dalam-angka-2020.html>
- BPS NTT. (2023). *Persentase Pemeluk Agama (Persen), 2013-2016*. <https://ntt.bps.go.id/indicator/108/84/3/persentase-pemeluk-agama-.html>
- Catholic-Hierarchy. (2023). *Diocese of Atambua*. <https://www.catholic-hierarchy.org/diocese/datam.html>
- Gereja Katolik. (1983). *Kitab Hukum Kanonik*.
- Hosnah, A. U., Wijanarko, D. S., & Sibuea, H. P. (2021). *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (1st ed.). Rajawali Pers.
- UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, (1965).
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (2009).
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHMPHMH.
- Kementerian Agama Kanwil NTT. (n.d.). *Data Penduduk Katolik Se-Provinsi NTT*. Retrieved December 26, 2023, from <https://ntt.kemenag.go.id/artikel/16267/data-penduduk-katolik-se-provinsi-ntt>
- Kompas.com. (2008, May 26). *Disangka Mencemarkan Hosti, Mika Babak Belur* . <https://nasional.kompas.com/read/2008/05/26/1450035/Disangka.Mencemarkan.Hosti.Mika.Babak.Belu>
- KWI. (2017). *Buku Petunjuk Gereja Katolik Indonesia 201* (1st ed.). Konferensi Waligereja Indonesia.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). *Kejahatan Terhadap Kepentingan Negara. In Delik-delik khusus* (Ed. 2). Sinar Grafika.
- Liputan6. (2002, July 15). *Maumere Rusuh*. <https://www.liputan6.com/news/read/37868/maumere-rusuh>
- MA. (2015). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 805 K/PID/2015*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ecba7366785d33d6c70c9ffb39dee74c.html>
- Moeljatno. (2007). *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Cetakan ke). Bumi Aksara.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV, (2002).
- PN Atambua. (2014). *Putusan PN ATAMBUA Nomor 101/Pid/B/2014/PN.Atb*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/89fe0c64cc45c8fc73b573b51d3f8d5c.html>

- PT Kupang. (2014). *Putusan PT KUPANG Nomor 145/PID/2014/PT KPG.* <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6faa21a2d16f9f8cb99e1944746fa9c1.html>
- Rachman, D. A., & Meiliana, D. (2018, May 28). *Mengenal Abah Rasyid, Peredam Konflik dan Perekat Umat Beragama di Tanah Sikka.* [.kompas.com/read/2018/05/28/08170021/mengenal-abah-rasyid-peredam-konflik-dan-perekat-umat-beragama-di-tanah?page=all](https://www.kompas.com/read/2018/05/28/08170021/mengenal-abah-rasyid-peredam-konflik-dan-perekat-umat-beragama-di-tanah?page=all)
- Rachmasari, A. I. (2018). *Delik Penodaan Agama: Penerapan Pasal 156A KUHP dalam Putusan-Putusan Pengadilan.* Universitas Indonesia.
- Sahetapy, J. E. (1995). *Hukum Pidana* (1st ed.). Liberty dan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Widjaja, F. A. (2022). *Penerapan Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Peradilan Indonesia: Studi Kasus Putusan-Putusan Terkait Pencemaran Hosti menurut Gereja Katolik di Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2019.* Universitas Indonesia.